



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NOVITA LINSYANA DEWI ; Tempat /Tanggal lahir : Pekalongan / 05 Nopember 1975, Agama : Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Perum Bin Griya Jl. Karet 679 Kel. Medono Rt.004 Rw.007 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Domisili : Jl. Jend. Sudirman 181 Rt.005 Rw.022 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat - surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi,

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tercatat dibawah register Perkara Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Empat November Duaribu Dua (04-11-2002) di DISDUK CAPIL Kabupaten Pemalang, telah dilaksanakan pernikahan antara **HADIYANTO** dengan Pemohon, sebagaimana Kutipan akta Nikah No15/C/2002 tertanggal Empat November Duaribu Dua (04-11-2002) .;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara **HADIYANTO** dengan Pemohon tersebut telah dikaruniani Dua (02) orang anak yaitu anak pertama bernama **ANGELA DIANA DJOYOPRANOTO** lahir di Pemalang pada tanggal Tiga Agustus Duaribu Tiga (03-08-2003) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 13/2003 tertanggal Sembilan Belas Agustus Duaribu Tiga , anak kedua bernama **MICHAEL HADINATA DJOYOPRANOTO** lahir di Pemalang pada tanggal Duapuluh Maret Duaribu Tujuh (20-03-2007) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/09/C/2007. tertanggal Delapan April Duaribu Tujuh (03-09-2008);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pemohon memiliki satu bidang tanah yang perolehannya berdasarkan pewarisan SHM No. 3235 di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas 74 diatasnamakan **NANY NINGSIH, SURYADI JOYOPRANOTO, VINCENSIUS AGUNG WIBOW, ANGELA DIANA DJOYOPRANOTO, dan MICHAEL HADINATA DJOYOPRANOTO;**

4. Bahwa pada tanggal Tujuhbelas Oktober Duaribu Duapuluh Dua (17-10-2022) suami pemohon yaitu **HADIYANTO** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal Duapuluh Dua Oktober Duaribu Duapuluh Dua (22-10-2022);

5. Bahwa dikarenakan saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon tersebut diatas dan juga untuk membuka usaha demi masa depan anak-anak Pemohon sehingga Pemohon berencana untuk menjual sebidang tanah non pertanian SHM No. 3235 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas \pm 74 atas nama **NANY NINGSIH, SURYADI JOYOPRANOTO, VINCENSIUS AGUNG WIBOW, ANGELA DIANA DJOYOPRANOTO, dan MICHAEL HADINATA DJOYOPRANOTO .**

6. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama **MICHAEL HADINATA DJOYOPRANOTO** masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukum maka Pemohon sebagai Ibu Kandung bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari **MICHAEL HADINATA DJOYOPRANOTO** tersebut khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM nomor 3235 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas 74

7. Adapun bukti surat yang Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

- Fotocopy KTP Pemohon No 3327084511750041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Sepuluh Desember Duaribu Duapuluh Satu (10-12-2021)
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan **HADIYANTO** yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang No 15/C/2002 tanggal Empat November Duaribu Dua (04-10-2002);
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No.3327081608060045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Duabelas Agustus Duaribu Sepuluh (12-08-2010);
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal
Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Duapuluh Dua Oktober Duaribu Duapuluh Dua (22-10-2022) No 3327-

KM-22102020-0002;

- Fotocopy Akta Kelahiran **MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO** No 08/09/C/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Delapan April Duaribu Tujuh (03-09-2008);
- Fotocopy Surat Pernyataan Perwalian;
- Fotocopy SHM nomor 3235 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas 74 atas nama **NANY NINGSIH, SURYADI JOYOPRANOTO, VINCENSIVS AGUNG WIBOW, ANGELA DIANA DOJYOPRANOTO, dan MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO;**

Apabila ada tambahan bukti surat yang diperlukan maka pemohon bersedia melengkapinya;

8. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka permohonan ini saya ajukan melalui Pengadilan Negeri Pemalang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO** lahir di Pemalang pada tanggal Duapuluh Maret Duaribu Tujuh (20-03-2007) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/09/C/2007 tertanggal Delapan April Duaribu Tujuh (08-04-2007); dari perkawinan sah antara **HADIYANTO** dengan **NOVITA LINSYANA DEWI**
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No 3235 yang terletak di Kelurahan Pelutan dengan luas luas 74
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut ada perbaikan sepanjang mengenai domisili Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ijin jual, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ijin menjual tanah buat anaknya bernama **Michael Hadinata Djoyopranoto**, laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 20 Maret 2007 dimana anak tersebut masih belum dewasa secara hukum guna untuk dapat menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses Akta Jual-Beli atau Akta Peralihan Hak dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon No 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum permohonan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No. 2 dan No. 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 8 dan 2 orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah sawah luas 74 m2 tertera dalam SHM No. 3235 Atas nama NANY NINGSIH, SURYADI JOYOPRANOTO, VINCENSIUS AGUNG WIBOW, ANGELA DIANA DOJYOPRANOTO, dan MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO yang terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang tapi karena anak Pemohon yang bernama MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO masih dibawah umur maka harus diajukan ijin menjual di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa yang dinilai dalam permohonan ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar anak Pemohon bernama MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO digolongkan masih belum dewasa karena masih di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum ? ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat melakukan perbuatan secara hukum khususnya dalam bidang keperdataan maka syaratnya seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Sudah dewasa ;
2. Cakap hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah kedewasaan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai masalah batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya bidang keperdataan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
 - Dalam Pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
 - Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;
 - Dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” ;
2. UU Nomor 2 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa :

“ Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut “:

 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4, anak Pemohon bernama MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO, lahir tanggal 20 Maret 2007 (umur 16 tahun). Selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon bernama MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO, umurnya masih dibawah umur yaitu 16 tahun dan belum pernah menikah. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa anak Pemohon bernama MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO masih berumur 16 tahun dan juga belum pernah menikah ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO tergolong belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan agar Pemohon ditetapkan untuk mewakili menandatangani akta jual beli atau akta peralihan hak atas tanah (akta jual beli) atas anak Pemohon bernama MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO untuk menjual sebidang tanah luas 74 m2 tertera dalam SHM No. 3235 Atas nama NANY NINGSIH, SURYADI JOYOPRANOTO, VINCENSUS AGUNG WIBOW, ANGELA DIANA DOJYOPRANOTO, dan MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO yang terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah benar Pemohon selaku orang tua dari anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum sehingga bisa mewakili anaknya yang bernama MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO untuk melakukan perbuatan hukum guna menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses Akta Jual-Beli atau Akta Peralihan Hak dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hak kekuasaan orang tua terhadap anak ini diatur dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

- (1). *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."*
- (2). *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".*

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, tidak tergolong orang yang boros dalam mengurus harta kekayaan anaknya serta tidak pernah dicabut hak kekuasaannya sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua dari anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum karena tidak dibawah pengampuan serta tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang masih dibawah kekuasaan orang tua maka secara otomatis orang tuanya berhak mewakili segala perbuatan hukum anak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut sepanjang yang tuanya cakap menurut hukum akan tetapi karena dalam proses penjualan tanah mewakili anak yang masih dibawah umur mengikat pihak ketiga yang mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anak sepanjang dilakukan demi kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah maksud dan tujuan Pemohon menjual berupa sebidang tanah Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut mensyaratkan harus dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dipersidangan dapat membuktikan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah dilakukan demi kepentingan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, petitum No. 2 dan No. 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 4, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum No 4 tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 1 "Mengabulkan permohonan pemohon tersebut", Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum No 2, 3 dan 4 dikabulkan maka terhadap petitum No 1 haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, KUHPerdara/BW serta Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **MICHAEL HADINATA DOJYOPRANOTO** lahir di Pemalang pada tanggal Dua puluh Maret Duaribu Tujuh (20-03-2007) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/09/C/2007 tertanggal Delapan April Duaribu Tujuh (08-04-2007); dari perkawinan sah antara **HADIYANTO** dengan **NOVITA LINSYANA DEWI**

3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No 3235 yang terletak di Kelurahan Pelutan dengan luas 74 m² ;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Jumat, tanggal 10 Nopember 2023, oleh SYEFUL IMAM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DHONY HERMAWAN, S.H., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H

SYAEFUL IMAM, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)